



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI KALESANG KINTAL KOSONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan adalah melalui kalesang kintal kosong berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa melalui sistem informasi kalesang kintal kosong dapat mendorong masyarakat Kota Ambon lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan menanam tanaman pangan dan memelihara ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Kalesang Kintal Kosong Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pada pasal 1 menyatakan bahwa pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya(Lembar Negara RI Tahun 2007 No.68,Tambahan Lembaran Negara Indonesia No.4725);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Ambon (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2012 No.24 seri E No.01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon No.278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KALESANG KINTAL KOSONG (SI KAKI KOSONG).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
6. Sistem Informasi Kalesang Kintal Kosong yang selanjutnya disebut Si Kaki Kosong adalah ekosistem digital yang menjadi platform bagi aktivitas bidang pertanian dan perikanan yang mengakomodir kepentingan masyarakat untuk memperoleh bibit dan benih.
7. Kalesang adalah mengelola, memanfaatkan, merawat, mengatur, melestarikan.
8. Kintal adalah halaman atau pekarangan rumah.
9. Pekarangan adalah sebidang lahan yang berada di sekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas.
10. Pemanfaatan lahan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sehingga menjamin ketersediaan bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
11. Bibit tanam adalah anakan dari tanaman induk yang siap untuk ditanam atau masih dalam polibag.
12. Benih adalah aneka ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Si Kaki Kosong bermaksud sebagai sarana penyediaan bibit dan benih bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Tujuan Penyelenggaraan Si Kaki Kosong adalah :
 - a. Meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan atau kalesang kintal kosong sebagai penghasil sumber

- karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- b. Menumbuhkan usaha mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal;
 - c. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi untuk mengetahui ketersediaan kintal kosong yang dapat di optimalkan sebagai sentra produksi.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 3

Strategi Sistem Pengelolaan Si Kaki Kosong, adalah:

- a. penyusunan konsep dasar;
- b. pengembangan metodologi;
- c. pembangunan sistem database;
- d. pemanfaatan teknologi Informasi;
- e. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung sistem, akses dan penggunaan data;
- g. pengembangan dan pengintegrasian;
- h. publikasi.

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah membangun Si Kaki Kosong.
2. Si Kaki Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang memuat:
 - a. Beranda;
 - b. Berita;
 - c. Ijin lahan;
 - d. Kotak masuk.
3. Pemerintah dan masyarakat dapat mengakses data informasi ketersediaan pekarangan kosong dan ketersediaan bibit atau benih melalui Si Kaki Kosong.
4. Mekanisme penggunaan Si Kaki Kosong termuat dalam tata cara pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDATAAN PEMANFAATAN KINTAL KOSONG

Pasal 5

1. Dalam rangka pemanfaatan kintal kosong, Pemerintah Daerah melakukan pendataan.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani/kelompok dasawisma.
3. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan juga oleh Dinas Perikanan berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL), kelompok tani/kelompok dasawisma.

4. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan identifikasi yang terdiri dari :
 1. Objek dan subjek;
 2. Status lahan pekarangan;
 3. Luas lahan pekarangan;
 4. Kemampuan lahan pekarangan.
 - b. Menyusun rencana pemanfaatan lahan dan menentukan jenis tanaman dan ikan untuk lahan pekarangan;
 - c. Melakukan pembagian bibit atau benih kepada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan lahan pekarangan yang telah di bagikan bibit atau benih.

BAB VI
TIM TEKNIS
Pasal 6

1. Untuk memperlancar kegiatan pemanfaatan sistem informasi kalesang kintal kosong, di bentuk Tim Teknis yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Ambon terdiri dari :
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Ambon;
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
 - c. Dinas Perikanan Kota Ambon;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan operasional pemanfaatan sistem informasi kalesang kintal kosong;
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pemanfaatan sistem informasi kalesang kintal kosong serta langkah-langkah tindak lanjutnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota, serta melaporkan kegiatan pemanfaatan sistem informasi kalesang kintal kosong secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

1. Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan sistem informasi kalesang kintal kosong;
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi kalesang kintal kosong di Kota Ambon di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 29 Agustus 2022


*PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 29 Agustus 2022


SEKRETARIS KOTA AMBON,


ACUS RIRIMASSE
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TANGGAL 29 AGUSTUS 2022
 TENTANG SISTEM INFORMASI KALESANG
 KINTAL KOSONG



- STATUS PENGAJUAN
0. Pengajuan Ditolak
 1. Menunggu Konfirmasi Petugas
 2. Menunggu Jadwal Survey Lahan
 3. Menunggu Survey Lahan
 4. Menunggu Jadwal Pemberian Bibit
 5. Menunggu Pemberian Bibit
 6. Monitoring Perkembangan Bibit

Ditetapkan di Ambon,
 pada tanggal, 2022


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA